



PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Diponegoro Nomor 22 Telepon : (022) 4232448 – 4233347 – 4260963
Faksimil : (022) 4203450 Website : www.jabarprov.go.id e-mail : info@jabarprov.go.id
Bandung - 40115

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA BARAT
NOMOR 100.05/Kep.427-BP2D/2025
TENTANG
TIM PELAKSANA PENILAIAN INDEKS KUALITAS KEBIJAKAN TAHUN 2025

GUBERNUR JAWA BARAT,

Menimbang : a. bahwa sebagai upaya mendorong perbaikan dan peningkatan kualitas kebijakan pemerintah, diselenggarakan penilaian kualitas kebijakan melalui instrumen Indeks Kualitas Kebijakan;
b. bahwa dalam rangka melaksanakan penilaian Indeks Kualitas Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, dibentuk tim pelaksana penilaian Indeks Kualitas Kebijakan;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Pelaksana Penilaian Indeks Kualitas Kebijakan Tahun 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6866);
3. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 141);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);
5. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 26 Tahun 2023 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat tahun 2023 Nomor 26);



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/DF88B0F3DF>

DF88B0F3DF


Memperhatikan : Surat Edaran Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 8/K.1.HKM.02.2/2025 tentang Pedoman Pengukuran Kualitas Kebijakan;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG TIM PELAKSANA PENILAIAN INDEKS KUALITAS KEBIJAKAN TAHUN 2025.
- KESATU : Tim Pelaksana Penilaian Indeks Kualitas Kebijakan Tahun 2025 yang selanjutnya disebut Tim IKK, dengan susunan personalia dan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II, sebagai bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Tim IKK sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, mempunyai tugas untuk melaksanakan pengukuran Indeks Kualitas Kebijakan (IKK) pada Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2025.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, Tim mempunyai fungsi:
a. penilaian perencanaan kebijakan; dan
b. penilaian evaluasi kemanfaatan kebijakan, sesuai dengan instrumen pengukuran IKK dari Lembaga Administrasi Negara.
- KEEMPAT : Pembiayaan yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas dan fungsi Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA dan Diktum KETIGA bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat.
- KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 31 Juli 2025

a.n. GUBERNUR JAWA BARAT
SEKRETARIS DAERAH,



LAMPIRAN I
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA BARAT
NOMOR 100.05/Kep.427-BP2D/2025
TENTANG
TIM PELAKSANA PENILAIAN INDEKS KUALITAS
KEBIJAKAN TAHUN 2025


SUSUNAN PERSONALIA

- A. Penanggung Jawab : Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat
- B. Pengarah : 1. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat
2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat
3. Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat
- C. Ketua : Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat
- D. Sekretaris : Kepala Bidang Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan pada Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Jawa Barat
- E. Koordinator Instansi : Dr. Ir. Hj. Rd. Dewi Sartika, M.Si. (Analisis Kebijakan Ahli Utama pada Biro Administrasi Pimpinan Sekretariat Daerah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat)
- F. Analis Instansi : 1. Dr. Ir. H. Dicky Saromi, M.Sc. (Analisis Kebijakan Ahli Utama)
2. Dr. Drs. H. Raden Iip Hidayat, M.Pd. (Analisis Kebijakan Ahli Utama)
3. Ir. Umad Muhamad, M.M. (Analisis Kebijakan Ahli Madya pada Biro Perekonomian Provinsi Jawa Barat)
4. Oki Wiriawan, S.P. (Analisis Peningkatan Usaha Pertanian dan Agrobisnis pada Biro Perekonomian Provinsi Jawa Barat)
5. Yuli Hapih, S.Sos., M.A.P. -(Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Diskominfo Provinsi Jawa Barat).
6. Rinaldy Ardyansyah Rukman, SST, M.Sc. (Pranata Komputer Ahli Pertama pada Diskominfo Provinsi Jawa Barat)
7. Aip Syaifuddin Khair, S.T., M.M (Perencana Ahli Muda pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Barat)
8. Utami Cahyaning Putri, A.Md.Stat (Statistisi Terampil pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Barat)



9. Rahmat Hidayatulloh Tasdiq, S.T., M.T. (Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Provinsi Jawa Barat)
10. Eka Novian Gunawan, S.I.Kom., M.A (Analisis Penelitian pada Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat)
11. Septian Adi Nugraha, S.A.P (Analisis Kebijakan Ahli Pertama pada Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat)
12. Muhammad Sulton Asofyan, S.T. (Analisis Kebijakan Ahli Pertama pada Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat)
13. Mitha Meidiana, S.M. (Analisis Kebijakan Ahli Pertama pada Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat)

a.n. GUBERNUR JAWA BARAT
SEKRETARIS DAERAH,



LAMPIRAN II
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA BARAT
NOMOR 100.05/Kep.427-BP2D/2025
TENTANG
TIM PELAKSANA PENILAIAN INDEKS KUALITAS
KEBIJAKAN TAHUN 2025

URAIAN TUGAS

- A. Penanggung Jawab : bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pengukuran IKK pada Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2025.
- B. Pengarah : memberikan arahan, pertimbangan, saran dan kebijakan terhadap pelaksanaan pengukuran IKK pada Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2025.
- C. Ketua : 1. mengidentifikasi dan menentukan kebijakan di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat yang akan dinilai sesuai dengan metode dan kriteria dari Lembaga Administrasi Negara;
2. memantau kemajuan pengisian data dukung kebijakan untuk pengukuran IKK ;
3. mengoordinasikan pengisian data dukung kebijakan untuk pengukuran Indeks Kualitas Kebijakan; dan
4. berkomunikasi dan berkoordinasi dengan Lembaga Administrasi Negara.
- D. Sekretaris : 1. membantu Ketua mengoordinasikan pelaksanaan pengukuran IKK pada Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat tahun 2025;
2. memfasilitasi tim pelaksanaan pengukuran IKK pada Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2025; dan
3. menyusun bahan laporan pelaksanaan kegiatan Tim.
- E. Koordinator Instansi : 1. menjadi penanggung jawab komunikasi dan koordinasi dengan Koordinator Nasional;
2. mengisi dan mengirimkan 3 (tiga) kebijakan pembangunan strategis untuk diajukan menjadi objek Pengukuran;
3. mendistribusikan kebijakan yang digunakan sebagai objek pengukuran kepada analis instansi untuk dilakukan pengukuran mandiri (*self-assessment*) dan pemenuhan bukti dukung;
4. melakukan pengecekan terhadap pengukuran awal hasil pengukuran mandiri (*self-assessment*) dan pemenuhan bukti dukung;



5. mengirimkan hasil Pengukuran mandiri (*self assessment*) ke Koordinator Nasional; dan
 6. menindaklanjuti catatan verifikasi dan mengirimkan kembali kepada Koordinator Nasional.
- F Analisis Instansi : melakukan pengukuran mandiri (*self-assessment*) dan pemenuhan bukti dukung.

a.n. GUBERNUR JAWA BARAT
SEKRETARIS DAERAH,

